

## ABSTRAK

Jimmy Wijaya: *Hukum Merokok Menurut Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah No 06 Tahun 2010 dan Dewan Hisbah Persis No 021 Tahun 1987*

Meningkatnya jumlah perokok di Indonesia, dalam berbagai kalangan khususnya para remaja dan anak-anak, serta adanya berbagai unsur negatif di dalam rokok yang kurang baik bagi kesehatan menjadi persoalan sehingga munculah pertanyaan-pertanyaan khususnya bagi jamaah Muhammadiyah dan Persis mengenai hukum merokok. Penulis menganggap hal ini sebagai hal yang cukup penting untuk diteliti, karena dalam meneliti permasalahan ini, penulis dapat mengetahui bagaimana ormas di Indonesia khususnya persis dan Muhammadiyah menyikapi permasalahan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Latar belakang munculnya Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah no 06 Tahun 2010 dan Dewan Hisbah Persis No 21 Tahun 1987; (2) Dalil hukum dari Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah no 06 Tahun 2010 dan Dewan Hisbah Persis No 21 Tahun 1987; (3) Dasar pertimbangan serta dampak implikasi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah no 06 Tahun 2010 dan Dewan Hisbah Persis No 21 Tahun 1987

Penulis menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan) serta menggunakan metode *deskriptiv analisis normative*. Sumber yang digunakan merupakan sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data kualitatif, sedangkan cara untuk pengumpulan datanya dengan metode *library research* (penelitian pustaka)

Hasil penelitian menunjukkan : (1) latar belakang dalam munculnya kedua fatwa ini yaitu karena adanya pertanyaan dari jamaah sehingga, kedua Lembaga ini harus memberikan tanggapan agar menjadi kejelasan bagi masyarakatnya (2) bagi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terdapat nash atau dalil yang memberikan hukum bahwa rokok itu haram. Namun, dalam fatwan dewan hisbah persis dinyatakan bahwa tidak adanya nash atau dalil bahwa rokok itu haram (3) menciptakan kehidupan yang sehat semaksimal mungkin serta terbentuknya lingkungan sehat bagi setiap masyarakat menjadi dasar pertimbangan. Namun, dampak implikasi fatwa ini tidak terlalu memberikan efek yang sangat terlihat jelas, dikarenakan sifat fatwa yang tidak mendesak.

**Kata Kunci** : *Merokok, Fatwa, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Dewan Hisbah Persis*